

PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN PADA USAHA PUPUK KOMPOS DI DESA PEKALOA

Anna Sutrisna Sukirman¹⁾, Muhammad Iskandar Sabang²⁾, Eka Astra Susilawaty³⁾, Audilla Fitri⁴⁾, Zuhriah⁵⁾
^{1,2,3)} Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar
^{4,5)} Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

Climate change and global warming that are hitting all parts of the world encourage investors and the public to begin to realize the importance of information on the activities of an entity in managing the environment to ensure that the entity does not damage the environment. Entities are comprehensively responsible for these activities through Corporate Social Responsibility or more often abbreviated as CSR. PT Vale has implemented CSR since 2011 by involving all communities around the mine to reforest the forest, one of which is by empowering the community to make compost. However, since 2020, the East Luwu government has required PT Vale to empower communities in the district. So that the CSR carried out by PT Vale can be felt by all the people of East Luwu. One of them is Pekaloea village, a village which is about 28.7 km from PT Vale. One of the entrepreneurs who produce the compost is UD Nisyam Ganthara, but as long as they are producing they don't know how much capital and the selling price that should be sold. So the selling price is determined by compost collectors. This community service activity is carried out in determining the cost of goods sold training which first conducts training in calculating the cost of production so that the business can increase production and add employees.

Keywords: Corporate Social Responsibility, reforestation, cost of goods

ABSTRAK

Perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) yang sedang melanda seluruh belahan bumi mendorong para investor dan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya informasi aktivitas suatu entitas dalam mengelola lingkungan untuk memastikan bahwa entitas tersebut tidak merusak lingkungan. Entitas secara komprehensif mempertanggungjawabkan aktivitas tersebut melalui *Corporate Sosial Responsibility* atau yang lebih sering disingkat dengan CSR. PT Vale telah melaksanakan CSR sejak tahun 2011 dengan melibatkan seluruh masyarakat sekitar tambang untuk melakukan reboisasi hutan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk membuat pupuk kompos. Namun sejak tahun 2020, pemerintah Luwu Timur mewajibkan PT Vale untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Sehingga CSR yang dilakukan oleh PT Vale dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Luwu Timur. Salah satunya desa Pekaloea, desa yang jaraknya sekitar 28,7 km dari PT Vale. Salah satu pengusaha yang memproduksi pupuk kompos tersebut ada UD Nisyam Ganthara, namun selama mereka memproduksi mereka tidak mengetahui berapa modal dan harga jual yang memang seharusnya dijual. Sehingga harga jual ditentukan oleh pengepul pupuk kompos. kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pelatihan penentuan harga pokok penjualan yang terlebih dahulu melakukan pelatihan perhitungan harga pokok produksi sehingga usaha tersebut dapat meningkatkan produksi dan menambah pegawai.

Kata kunci: *Corporate Sosial Responsibility*, reboisasi, harga pokok

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) yang sedang melanda seluruh belahan bumi mendorong para investor dan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya informasi aktivitas suatu entitas dalam mengelola lingkungan untuk memastikan bahwa entitas tersebut tidak merusak lingkungan. Entitas secara komprehensif mempertanggungjawabkan aktivitas tersebut melalui *Corporate Sosial Responsibility* atau yang lebih sering disingkat dengan CSR[1]. Adapun bentuk laporan CSR adalah pelaporan non keuangan yang dapat tercantum dalam laporan keuangan entitas maupun dalam pelaporan khusus mengenai lingkungan[2]. Pelaporan atas lingkungan tersebut telah menjadi mandatory bagi entitas yang melakukan pertambangan atas sumber daya alam salah satunya adalah PT Vale yang berada di Soroako tepatnya di kabupaten Luwu Timur. PT Vale melakukan usaha tambang mineral berupa nikel. Gunung dan hutan di wilayah Soroako telah dibabat dan digali yang mengandung Nikel sehingga PT Vale berkewajiban melakukan reboisasi hutan pada wilayah tambang.

Adapun aturan yang mendasari kewajiban PT Vale melakukan CSR yakni Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang No. 22

¹ Anna Sutrisna, annasutrisnasukirman@gmail.com

Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No.4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Inti dari aturan hukum tersebut mewajibkan perusahaan tambang termasuk PT Vale untuk melakukan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan alam[3]

Sesuai dengan aturan tersebut, PT Vale telah melaksanakan CSR sejak tahun 2011 dengan melibatkan seluruh masyarakat sekitar tambang untuk melakukan reboisasi hutan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk membuat pupuk kompos. Namun sejak tahun 2020, pemerintah Luwu Timur mewajibkan PT Vale untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Sehingga CSR yang dilakukan oleh PT Vale dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Luwu Timur. Salah satunya desa Pekalooa, desa yang jaraknya sekitar 28,7 km dari PT Vale.

Desa Pekalooa berada di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah penduduk sekitar 1.550 jiwa serta penduduknya rata-rata bermata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan baik ayam, kambing dan sapi. (<https://e-ppid.luwutimurkab.go.id>, diakses pada 1 April 2022) Adapun alasan pemerintah kabupaten Luwu Timur selain pelaksanaan CSR yakni agar terciptanya lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah usaha pupuk kompos yang dilakukan oleh UD Nisyam Ganthara.

Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2016, dengan karyawan sebanyak empat orang dengan produksi rata-rata perbulan sebanyak 200 ton, pupuk kompos tersebut dijual ke PT Vale melalui kontraktor yang ditunjuk oleh PT Vale untuk menangani pengadaan pupuk kompos untuk program reboisasi PT Vale. Adapun harga jual sebesar Rp 1.050/kg dengan bahan baku serbuk gergaji, kotoran ayam, cairan pembusuk/EM4 dan Molna. Ada banyak proses produksi yang dilakukan untuk menghasilkan pupuk kompos hingga *packing* produk. Namun kebutuhan usaha pupuk kompos tersebut adalah mereka tidak mengetahui cara menentukan harga jual yang disebabkan oleh tidak adanya ilmu pemilik usaha tersebut untuk menentukan harga pokok produksi tersebut.

2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap 1

Pada tahapan ini, tim pelaksana terlebih dahulu mempersiapkan modul pelatihan dasar Akuntansi agar mengoptimalkan pemahaman Akuntansi pada pemilik usaha sehingga saat materi Akuntansi tentang Akuntansi Biaya akan lebih mudah dipahami. Adapun modul akan disusun yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan serta pendidikan terakhir pemilik usaha. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali selama periode pelaksanaan.

Tahap 2.

Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan pengetahuan Penentuan Harga Pokok Produksi, Adapun rencana pelatihan dilakukan selama 6 jam disertai materi dan contoh kasus dan diaplikasikan langsung yang disesuaikan dengan jenis usaha dan kegiatan bisnis usaha tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali selama periode pelaksanaan.

Tahap 3.

Pada tahap ini dilaksanakan dengan mempelajari penentuan harga pokok penjualan akan dilakukan selama 4 jam. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali selama periode pelaksanaan.

Tahap 4.

Pada tahap ini dilaksanakan yaitu pendampingan pelatihan pembuatan laporan laba/rugi usaha. Adapun tahap ini akan dilaksanakan selama 4 jam. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali selama periode pelaksanaan. Serta pada tahap ini juga akan dilakukan evaluasi atas kegiatan ini, jika hingga empat kali kegiatan belum ada perkembangan signifikan untuk mencapai tujuan kegiatan ini maka tim akan menambah durasi kegiatan hingga pengusaha dapat secara mandiri melakukan perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan yang telah kami laksanakan pada kegiatan ini, sebagai berikut:

Tahap 1

Pada tahapan ini, tim pelaksana terlebih dahulu mempersiapkan modul pelatihan dasar Akuntansi agar mengoptimalkan pemahaman Akuntansi pada pemilik usaha sehingga saat materi Akuntansi tentang

Akuntansi Biaya akan lebih mudah dipahami. Adapun modul akan disusun yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan serta pendidikan terakhir pemilik usaha yang telah dipaparkan saat pelaksanaan kegiatan.

Tahap 2.

Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan pengetahuan Penentuan Harga Pokok Produksi, Adapun rencana pelatihan dilakukan selama 6 jam disertai materi dan contoh kasus dan diaplikasikan langsung yang disesuaikan dengan jenis usaha dan kegiatan bisnis usaha tersebut. Pada tahap ini, seluruh anggota tim menyajikan materi tentang Harga Pokok Penjualan.



Foto 1 dan 2. Lokasi Pembuatan Pupuk Kompos



Foto 3-5. Sesi Penyampaian Materi Kegiatan Kepada Peserta

Tahap 4.

Pada tahap ini telah dilaksanakan yaitu pendampingan pelatihan pembuatan laporan laba/rugi usaha. Adapun tahap ini akan dilaksanakan dengan melakukan diskusi dengan para peserta. Serta pada tahap ini juga akan dilakukan evaluasi atas kegiatan ini, jika hingga empat kali kegiatan belum ada perkembangan signifikan untuk mencapai tujuan kegiatan ini maka tim akan menambah durasi kegiatan hingga pengusaha dapat secara mandiri melakukan perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan.



Sesi Diskusi Dengan Pemilik dan Karyawan Usaha Pupuk Kompos



Sesi Foto Bersama dengan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini telah dimuat di <https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/26/dosen-akuntansi-pnup-gelar-pelatihan-perhitungan-hpp-pada-usaha-pupuk-kompos-di-lutim/>

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pelaksana dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang diadakan selain ini besar harapan peserta agar kegiatan ini tetap bersifat berkelanjutan sebab kemampuan pemilik dan karyawan usaha pupuk kompos sangat tertarik untuk mempelajari akuntansi khususnya dalam penentuan upah kerja pada usaha mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami para tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih atas pembiayaan dari dana PNBPN Politeknik Negeri Ujung Pandang serta peran serta warga desa Pekaloea Kabupaten Luwu Timur.

6. DAFTAR RUJUKAN

- [1] C. H. Chang and Y. S. Chen, "The determinants of green intellectual capital," *Manag. Decis.*, vol. 50, no. 1, pp. 74–94, Feb. 2012, doi: 10.1108/00251741211194886.
- [2] D. H. Vo, L. T. H. Van, H. T. T. Hoang, and N. P. Tran, "The interrelationship between intellectual capital, corporate governance and corporate social responsibility," *Soc. Responsib. J.*, 2022, doi: 10.1108/SRJ-06-2021-0238.
- [3] I. Irwhantoko and B. Basuki, "Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 18, no. 2, pp. 92–104, 2016, doi: 10.9744/jak.18.2.92-104.
- [4] <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id> Van Horne, James C dan John M. Wachowicz, 2001, *Fundamentals of Financial Management*, 13th Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc